



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edodi Mandala Bin Badrun
2. Tempat lahir : Maringang (Pagar Alam)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Murod Lr. Damar C No. 92 RT. 11 RW. 05  
Kel. 20 Ilir D IV Kec. IT 1 Kota Palembang dan Desa  
Meringang Kel. Penjelang Kec. Dempo Selatan Kab.  
Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Edodi Mandala Bin Badrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Marshal Fransturdi, SH Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang yang berkantor di di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** bersalah melakukan tindak pidana **Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik **dan** Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 359755082676970 dan Nomor Imei 2 : 359755082676978 berikut 2 ( dua ) Sim Card Axis dengan Nomor : 083176720925 dan Nomor : 083182791901;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 358305/06/058316/9 dan Nomor Imei 2 :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358305/06/058316/7 berikut 1 ( satu ) Sim Card Simpati dengan Nomor : 081279913722.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

c. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO X35 Warna putih berikut Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082176215440. **dikembalikan kepada saksi** [REDACTED]

d. 1 buah Handphone merk Samsung Tipe E5 Warna putih berikut Sim Card XL Axiata dengan nomor 0087898232983.; **dikembalikan kepada saksi Karnia Lita;**

4. Menetapkan agar terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Nasional Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih melakukan perbuatan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari tahun 2019 terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN membuat akun Facebook dengan anama [REDACTED] dengan password LOVE AMI menggunakan HP dengan nomer 083182791901;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN membuka kembali Facebook atan nama [REDACTED] dan mengupload foto-foto [REDACTED] tanpa busana sebanyak 5 (lima) buah yang terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN dapatkan dengan memfoto sendiri pada bulan Desember 2018 dan terdakwa simpan di memori HP Samsung J3 Pro milik terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN;
- Bahwa setelah mengupload foto [REDACTED] tanpa busana tersebut terdakwa mengatur akun Facebook tesebut menjadi akun Privasi sehingga tidak ada yang dapat melihat foto-foto yang telah terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN upload;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali membuka Facebook atas nama [REDACTED] dan membuka pengaturan aku Privasi menjadi Akun Publik dan menambahkan kata-kata atau keterangan yang berkaitan dengan nama, alamat dan pekerjaan saksi [REDACTED] serta membagikan postingan tersebut kepada orang lain sehingga Postingan foto-foto [REDACTED] tanpa busana dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa selain itu terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN juga memposting kata-kata “ UNTUK SIAPA SAJA YANG MAU MEMINTA FOTO SYUR MILIK SAUDARI [REDACTED] YANG BEKERJA SEBAGAI BIDAN PUSKESMAS GUNUNG KEMALA TINGGAL DI DESA TANJUNG TELANG SILAHKAN INVITE DENGAN NOMOR WHATSAPS 081271610232” yang mana nomor tersebut adalah milik terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN;
- Bahwa terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN juga membagikan foto-foto [REDACTED] tanpa busana melalui permintaan aplikasi WhatsApp sebagaimana postingan terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

**Dan**

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



-----Bahwa ia terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Nasional Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih melakukan perbuatan *yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN menelpon saksi [REDACTED] dengan menggunakan media telpon WhatsApp yang mana terdakwa mengatakan akan membunuh saksi Amiyanti apabila tidak mau menuruti keinginan terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN untuk ikut dengan terdakwa untuk kawin lari;
- Bahwa selain menggunakan media telpon WhatsApp terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN juga mengancam saksi [REDACTED] melalui percakapan WhatsApp yang mengatakan akan menyantet, membuat gila dan mencelakai saksi [REDACTED].

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NARSUN Binti RUSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm





- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pada pukul 05.00 wib saat saksi berada di rumah saksi ,pada saat itu saksi melihat foto-foto syur (pornografi) sdri [REDACTED] di postingan wall akun FB [REDACTED] sendiri.
  - Bahwa,5 buah foto syur (pornografi) yang ada di postingan wall akun FB [REDACTED] benar foto keponakan saksi [REDACTED] ;
  - bahwa Foto-foto tersebut saksi buka saja tidak saksi simpan atau screenshot lalu saksi menelpon sdri [REDACTED] memberitahukan hal tersebut berkata bahwa "ami ngapo di FB kau banyak foto-foto kau bugil".
  - bahwa Tidak ada video yang ada hanya 5 buah foto syur (pornografi) sdri [REDACTED].
  - bahwa semua orang yang menggunakan akun FB dapat mengakses/melihat foto-foto syur (pornografi) sdri [REDACTED] karena foto-foto tersebut berada di wall/dinding akun FB [REDACTED] tersebut.
  - bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pengguna akun FB [REDACTED] untuk memposting foto-foto syur sdri [REDACTED] melalui akun FB [REDACTED] tersebut,apakah menggunakan Handphone atau Komputer saksi tidak tahu secara pasti.
  - bahwa saksi dan akun FB [REDACTED] sudah berteman di FB namun saksi lupa sudah berapa lama.
  - bahwa Ya saksi melihat profil akun FB [REDACTED] yang memposting foto-foto syur (pornografi) sdri [REDACTED],yang saksi tahu bahwa benar itu profil sdri [REDACTED] namun saksi tidak tahu yang memposting foto itu sdri [REDACTED] sendiri atau orang lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi NARSUN Binti RUSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Foto – foto yang saksi lihat melalui akun Facebook atas nama [REDACTED] tersebut berupa Foto – foto bugil saudari [REDACTED] sendiri, yang mana saksi melihat foto tersebut pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa, Sehingga saksi dapat mengetahuinya bermula pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat postingan melaui akun Facebook atas nama [REDACTED] melaui akun Facebook milik saksi yang dimana postingan tersebut berisikan foto saudari [REDACTED] sedang berciuman dan kemudian saudari [REDACTED] bugil dalam posisi tidur dengan bertuliskan “ BIDAN PUSKESMAS GUNUNG KEMALA DESA TANJUNG TELANG PRABUMULIH” dan duduk diatas kasur dan kemudian saksi menscreenshot postingan tersebut dan kemudian pada hari yang sama namun pada pukul 19.00 Wib saksi memberitahukan kepada saudari [REDACTED] dengan cara mengirimkan melaui Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya setahu saksi Akun atas nama [REDACTED] adalah milik saudari AMI YANTI sendiri dimana Foto Profil serta identitas adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa EDODI MANDALA mengupload atau memposting Foto-foto saksi yaitu pada hari ini Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi dengan menggunakan Handphone milik saksi melalui kiriman Whatsap teman saksi;
- Bahwa, terdakwa EDODI MANDALA telah mengupload atau memposting Foto-Foto tanpa busana saksi dengan terdakwa, serta foto bugil saksi di akun Facebook yang mengatasnamakan [REDACTED];
- Bahwa, Yang diinginkan oleh terdakwa EDODI MANDALA tersebut yaitu ingin mengajak saksi nikah lari tanpa sepengetahuan orang tua, namun saksi menyarankan bahwa kepada sdra EDODI MANDALA bahwa untuk menikah harus diketahui orang tua saksi, dan saksi menyarankan kepada sdra EDODI MANDALA untuk menemui orang tua saksi, namun sdra EDODI MANDALA tidak mau;
- Bahwa, terdakwa EDODI MANDALA mengancam untuk membunuh saksi dan akan menyebarkan Foto-foto mesra saksi pada saat bersama dia (sdra EDODI MANDALA) didalam rumah konstan sdra EDODI MANDALA;
- Bahwa, selain mengancam akan membunuh terdakwa juga mengancam akan menyanteret saksi dan akan membuat saksi gila serta celaka;
- Bahwa benar foto-foto tersebut dibuat melalui handpone milik terdakwa EDODI MANDALA.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saudara EDODI MANDALA lah yang membuat akun Facebook atas nama [REDACTED] dengan foto dan identitas saksi sehingga dirinya menyebarkan atau berisikan foto saksi yang berbau Fornografi tersebut dikarenakan dirinya menghubungi saksi melalui Telp Whatsapp dengan berkata " TUNGGU BAE, AKU PASTI AKU NGANCURKE KAU, KELUARGO KAU DENGAN KU SEBARKE FOTO FOTO KAU serta melauai Chating melalui Whatsap ;
- Bahwa, Foto dan identitas yang digunakan akun Facebook atas nama [REDACTED] adalah benar foto dan Identitas saksi sendiri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Akun Facebook atas nama [REDACTED] yang foto dan identitas dengan nama saksi yang saat ini tersebar foto bugil saksi adalah bukan akun Facebook milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**1. Saksi Albert Aran, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika.
- bahwa Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang ada di pasal 27-37. Khusus terkait hal – hal yang dilarang dalam menyebarkan informasi dan transaksi elektronik ada pada kategori aktivitas ilegal antara lain kesusilaan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat ( 1 ) UU ITE .
- bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
- bahwa Yang dimaksud mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik serta transaksi elektronik adalah :
  - Mendistribusikan yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang lain atau berbagai pihak melalui elektronik.
  - Mentransmisikan yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
  - Membuat dapat diaksesnya yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

➢ Informasi Elektronik yaitu sesuai dengan pasal 1 butir ke 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange ( EDI ), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telek, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

➢ Dokumen Elektronik yaitu sesuai dengan pasal 1 butir ke 4 UU ITE adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna.

➢ Transaksi Elektronik yaitu sesuai dengan Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa sesuai dengan bukti yang disampaikan postingan melalui akun Facebook atas nama [REDACTED] termasuk kedalam kategori Informasi Elektronik yang bermuatan kesusilaan karena menampilkan alat genital dari korban. Screenshoot termasuk kedalam kategori Dokumen Elektronik, karena telah mengalami pengolahan dan/atau penyimpanan data (informasi elektronik).

- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, media Elektronik yang digunakan terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN dalam postingan tersebut yang berisikan tulisan, gambar dan komentar serta tanda emoticon/emoji adalah media sosial Facebook.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN yang membuat dan menggunakan akun Facebook “ [REDACTED] ” tersebut termasuk kedalam kategori **mendistribusikan** karena menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang lain atau berbagai pihak (dapat dilihat oleh banyak orang) melalui elektronik .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh penyidik seperti tersebut diatas, akun Facebook atas nama [REDACTED] ditutup atau *disuspend* oleh Facebook adalah karena melanggar kesepakatan standar komunitas yang dimiliki oleh Facebook. Dimana standar komunitas Facebook disepakati pada saat seseorang bergabung atau mendaftar akun baru di Facebook. Pada penjelasan di screenshot diatas terdapat beberapa alasan/penilaian Facebook menutup akun AMIYANTI, diantaranya adalah 1. Menggugah foto yang bersifat Sexual, 2. Berbagi konten yang mengandung bahasa yang bersifat sexual, 3. Terlibat dalam ajakan yang bersifat sexual.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN yang memposting gambar serta menuliskan kata – kata dalam akun Facebook atas nama [REDACTED] tersebut termasuk kedalam kegiatan Transaksi Elektronik;

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN menampilkan foto-foto kesusilaan korban melalui akun Facebook atas nama [REDACTED] tanpa hak atau tanpa seijin korban termasuk kedalam kategori **mendistribusikan** informasi elektronik (foto yang menampilkan alat genital/puting korban) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

- bahwa gambar kesusilaan korban pada akun Facebook [REDACTED] yang dibuat oleh sdr EDODI MANDALA Bin BADRUN menampilkan alat genital korban merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DIGI INDRA SUKMANA, S.KOM.CEH.CHFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa di dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 6 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan" yang mana ke-empat syarat tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses Digital Forensik;

- Ahli menerangkan bahwa ditemukan data berupa gambar atau foto dari perangkat Samsung J3 Pro warna Hitam yang terkait dengan perkara. Gambar atau foto tersebut terdapat dalam folder Whatsapp/Sent, gambar atau foto ini tidak tampil jika di lihat melalui Galery di Handphone. Karena gambar atau foto tersebut terdapat di whatsapp, sehingga tidak dapat dilakukan analisa apakah gambar atau foto tersebut diambil menggunakan perangkat atau kamera apa karena whatsapp melakukan kompresi gambar atau foto ketika mengupload gambar atau foto;
- Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan terhadap perangkat Handphone merk Samsung J3 Pro warna Hitam ditemukan screenshot di folder Sent aplikasi Whatsapp. Dalam beberapa screenshot tersebut terlihat bahwa screenshot tersebut dilakukan ketika akun facebook dan instagram sedang ter-login, hal ini ditandai dengan menu seperti : Edit Profil, Posting pembaruan status. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang melakukan screenshot ialah orang yang bisa masuk ke akun facebook dan Instagram palsu tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa gambar yang ditemukan hanya dalam bentuk cache thumbnail, yang artinya merupakan versi sangat kecil dari file aslinya. Sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi lebih lanjut. Namun, tidak ditemukan juga indikasi bahwa file cache thumbnail ini tidak asli atau sudah terjadi manipulasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** yang telah dengan sengaja melakukan *dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* terhadap korban [REDACTED] **Binti HERWAN** pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama akun [REDACTED] [REDACTED] yaitu bermula terdakwa membuka Aplikasi Facebook kemudian terdakwa mengklik akun baru dengan mengisi data dengan menuliskan nama akun yaitu [REDACTED] dan kemudian terdakwa membuat pasword yaitu LOVE AMI dengan menggunakan nomor telepon yaitu 083182791901 dan setelah itu di Login dan kemudian terdakwa mengisi data akun tersebut dengan memasang foto profil milik saudari [REDACTED] yang didapat dari galeri foto handphone milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengisi biodata seperti pekerjaan, alamat tinggal, sekolah terakhir dan setelah itu terdakwa mencari pertemanan melalui akun tersebut dengan cara mengirimkan permintaan pertemanan sehingga selesai proses pembuatan akun Facebook tersebut sampai terdakwa meng upload postingan yang mengandung unsur Pornografi melauai akun tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengirimkan foto – foto saudari [REDACTED] melauai akun Facebook dengan nama [REDACTED] yaitu di Kontrakan teman terdakwa yang beralamat di Jalan Nasional Prabumulih yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa, terdakwa dengan sengaja *dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi* ada mengancam akan membunuh korban melalui percakapan telpon dan mengancam akan menyantet korban serta akan membuat korban gila dan celaka melali media pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 359755082676970 dan Nomor Imei 2 : 359755082676978 berikut 2 ( dua ) Sim Card Axis dengan Nomor : 083176720925 dan Nomor : 083182791901,
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 358305/06/058316/9 dan Nomor Imei 2 : 358305/06/058316/7 berikut 1 ( satu ) Sim Card Simpati dengan Nomor : 081279913722.
3. 1 buah Handphone merk VIVO X35 Warna putih berikut Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082176215440.
4. 1 buah Handphone merk Samsung Tipe E5 Warna putih berikut Sim Card XL Axiata dengan nomor 0087898232983.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Nasional Kota Prabumulih;
- Bahwa, sebelumnya pada tanggal 20 Februari tahun 2019 terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN membuat akun Facebook dengan anama [REDACTED] dengan pasword LOVE AMI menggunakan HP dengan nomer 083182791901;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 22 Februari terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN membuka kembali Facebook atan nama [REDACTED] dan mengupload foto-foto [REDACTED] tanpa busana sebanyak 5 (lima) buah yang terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN dapatkan dengan memfoto sendiri pada bulan Desember 2018 dan terdakwa simpan di memori HP Samsung J3 Pro milik terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN;
- Bahwa, setelah mengupload foto [REDACTED] tanpa busana tersebut terdakwa mengatur akun Facebook tesebut menjadi akun Privasi sehingga tidak ada yang dapat melihat foto-foto yang telah terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN upload;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali membuka Facebook atas nama [REDACTED] dan membuka pengaturan aku Privasi menjadi Akun Publik dan menambahkan kata-kata

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



atau keterangan yang berkaitan dengan nama, alamat dan pekerjaan saksi [REDACTED] serta membagikan postingan tersebut kepada orang lain sehingga Postingan foto-foto [REDACTED] tanpa busana dapat dilihat oleh orang lain;

- Bahwa, selain itu terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN juga memposting kata-kata “ UNTUK SIAPA SAJA YANG MAU MEMINTA FOTO SYUR MILIK SAUDARI [REDACTED] YANG BEKERJA SEBAGAI BIDAN PUSKESMAS GUNUNG KEMALA TINGGAL DI DESA TANJUNG TELANG SILAHKAN INVITE DENGAN NOMOR WHATSAPS 081271610232” yang mana nomor tersebut adalah milik terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN;

- Bahwa, terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN juga membagikan foto-foto [REDACTED] tanpa busana melalui permintaan aplikasi WhatsApp sebagaimana postingan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;



c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) saksi ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan Berita acara pemeriksaan digital forensik komputer sebagaimana ?;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik **dan** Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Sengaja Dan Tanpa Hak Melawan Hukum:
3. Unsur Mendistribusikan Atau Mentransmisikan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.
5. Unsur mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
6. Unsur Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam perkara ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pada terdakwa fakta-fakta adanya tekanan maupun paksaan sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.2. Unsur “Secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum adalah terdakwa dengan penuh kesadaran melakukan perbuatannya serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi [REDACTED] serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, tersangka dan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan Bahwa, sebelumnya pada tanggal 20 Februari tahun 2019 terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN membuat akun Facebook dengan anama [REDACTED] dengan pasword LOVE AMI menggunakan HP dengan nomer 083182791901 dan kemudian terdakwa pada tanggal 22 Februari membuka kembali Facebook atan nama [REDACTED] dan mengupload foto-foto [REDACTED] tanpa busana sebanyak 5 (lima) buah yang terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN dapatkan dengan memfoto sendiri pada bulan Desember 2018 dan terdakwa simpan di memori HP Samsung J3 Pro milik terdakwa EDODI MANDALA Bin BADRUN;

Menimbang bahwa terdakwa dengan secara sadar dan memang dikehendaki oleh terdakwa memposting di Facebook dan membagikan melalui Sosial Media Whatsap foto tanpa busana saksi [REDACTED] tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi [REDACTED]. Maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.3. Unsur “Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik”**

Menimbang Bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu dari bagian unsur tersebut dapat dibuktikan maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, Oleh karena unsur tersebut merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif maka penuntut umum akan membuktikan unsur yang paling tepat yaitu mendistribusikan informasi elektronik;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan** yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah **mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang lain atau berbagai pihak melalui elektronik.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE **informasi elektronik** adalah **satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) , surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, tersangka dan barang bukti dapat dibuktikan bahwa terdakwa Edodi Mandala Bin Badrun telah memposting foto tanpa busana saksi [REDACTED] melalui akun Facebook dan membagikannya melalui Sosial Media Whatsaap termasuk kedalam perbuatan mendistribusikan, maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

#### **Ad.4. Unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:”.**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa foto-foto yang di upload oleh terdakwa melalui Facebook dan sosial media Whatsaap adalah foto saksi Amiyanti yang tanpa busana, yang menampilkan alat genital korban merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi, maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

#### **.Ad.5. Unsur “mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE **informasi elektronik** adalah **satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



elektronik data interchange (EDI) , surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, tersangka dan barang bukti serta petunjuk bahwa terdakwa menelpon saksi [REDACTED] dengan menggunakan sosial media Whatsaap dan mengancam akan membunuh saksi [REDACTED] serta terdakwa juga mengirinkan pesan melalui sosial media Whatsaap bahwa terdakwa akan menyantet dan membuat saksi [REDACTED] menjadi gila sebagaimana terungkap dalam hasil screenshot percakapan Whatsaap yang terdapat dalam berkas perkara, maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.6. Unsur Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, tersangka dan barang bukti serta petunjuk bahwa terdakwa menelpon saksi [REDACTED] dengan menggunakan aplikasi sosial media Whatsaap mengancam mengancam akan membunuh saksi [REDACTED] dan terdakwa juga mengirinkan pesan melalui sosial media Whatsaap bahwa terdakwa akan menyantet saksi [REDACTED] dan akan membuat saksi [REDACTED] menjadi gila apabila saksi [REDACTED] tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang Bahwa ancaman terdakwa dengan langsung menelpon saksi [REDACTED] melalui aplikasi sosial media Whatsaap bahwa terdakwa akan membunuh saksi [REDACTED];

Menimbang Bahwa terdakwa juga dan mengirim pesan melalui aplikasi sosial Media Whatsaap langsung tertuju kepada saksi [REDACTED] menakut-nakuti bahwa terdakwa akan menyantet saksi [REDACTED] dan membuat saksi [REDACTED] menjadi gila apabila saksi [REDACTED] tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk kawin lari;

Menimbang Bahwa kata-kata menakut-nakuti yang dilakukan terdakwa sebagaimana terungkap dalam hasil *screenshot* percakapan Whatsaap yang terdapat dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam pembuktian perkara ini, maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** dan kedua **Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 359755082676970 dan Nomor Imei 2 : 359755082676978 berikut 2 ( dua ) Sim Card Axis dengan Nomor : 083176720925 dan Nomor : 083182791901 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 358305/06/058316/9 dan Nomor Imei 2 : 358305/06/058316/7 berikut 1 ( satu ) Sim Card Simpati dengan Nomor : 081279913722 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO X35 Warna putih berikut Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082176215440 yang telah disita dari dan dijadikan barang bukti dalam permkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi** ■■■■■  
■■■■■ dan 1 buah Handphone merk Samsung Tipe E5 Warna putih berikut Sim Card XL Axiata dengan nomor 0087898232983 yang telah disita dan di jadikan barang bukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Karnia Lita;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami trauma;
- Akibat perbuatan terdakwa korban kehilangan pekerjaan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik **dan** Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengirimkan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDODI MANDALA Bin BADRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 359755082676970 dan Nomor Imei 2 : 359755082676978 berikut 2 ( dua ) Sim Card Axis dengan Nomor : 083176720925 dan Nomor : 083182791901;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 358305/06/058316/9 dan Nomor Imei 2 :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

358305/06/058316/7 berikut 1 ( satu ) Sim Card Simpati dengan Nomor :  
081279913722.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO X35 Warna putih berikut Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082176215440.

**Dikembalikan kepada saksi [REDACTED];**

- 1 buah Handphone merk Samsung Tipe E5 Warna putih berikut Sim Card XL Axiata dengan nomor 0087898232983.;

**Dikembalikan kepada saksi Karnia Lita;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopridiansya, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pbm

